# TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM (S.H)**

**OLEH**

**SYAFRIANTONI**

**NIM. 17103070006**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki peraturan untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Peraturan yang ada di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Salah satu peraturan yaitu peraturan tentang ketenagakerjaan anak di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003. Di samping itu, dalam Islam pun anak disebutkan sebagai titipan yang harus di jaga dengan baik Namun, sayangnya di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan, masyarakat, bahkan keluaraga yang tidak sadar akan pentingnya masa depan anak. Sehingga tak sedikit dari mereka yang mempekerjakan anak dengan dalih untuk memperbaiki perekonmian dan alasan lainnya.

Untuk menganalisis keadaan pekerja anak di bawah umur yang ada di Indonesia serta pandangan hukum Islam dan UU No.13 Tahun 2003. Dalam Islam dikenal dengan istilah *Mashlahah* yang artinya mencari kemasahatan dem tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan. UU No.13 Tahun 2003 merupakan salah satu bentuk dari *Mashlahah* yang ada di Indonesia, karena Undang-undang ini diciptakan untuk meminimalisir adanya tenaga kerja anak di bawah umur. Kegiatan penelitian ini menggunakan metode *library research*, metode ini mengumpulkan data dengan cara mencari berbagai literatur dari berbagai sumber yakni, buku, jurnal, artikel, dokumen dan berita.

Dari hasil penelitian ini didapatkan data bahwa pada tahun 2020 anak usia 10 sampai 17 tahun ada 3,36 juta anak yang bekerja. Hal ini memuncak karena adanya melemahnya ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh virus Covid-19. Anak yang bekerja di bawah umur memiliki dampak yang negatife baik dari sisi pertumbuhan psikologis maupun psikososial contohnya, terlibat pertengkaran, merokok, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengonsumsi narkoba. Dalam mengurangi tenaga kerja di bawah umur dan merealisasikan UU No.13 Tahun 2003 ini maka pemerintah Indonesia memiliki sejumlah program,yakni PKH (Program Keluarga Harapan), adanya wajib belajar 12 tahun dengan diberikan bantuan yang dikenal dengan istilah BOS (Bantuan Operasi Sekolah). Pemerintah juga menerapkan sejumlah hukuman yakni minimal penjara satu tahun dan paling lama empat tahun, serta denda minimal 100 juta maksimal 400 juta yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.


*Keywords : Tenaga Kerja di Bawah Umur , Mashlahah, Peraturan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## ABSTARCT

Indonesia is a democratic country that has rules to regulate and protect people. Regulations in Indonesia are based on the State Law of the Republic of Indonesia. One of the regulations is the regulation on the employment of minors which is regulated in Law No.13 of 2003. In addition, in Islam, children are also mentiones as point that must be well maintained, however, unfortunately in Indonesia, there are still many companies, society, and even families who are not aware of the importance of the child's future. So that not a few of them are hiring chidren under the pertext of improving the economy and other reasons.

The analyze the situation of undergrade workers in Indonesia and the view of Islamic law and Law No.13 of 2003. In Islam, it is known Mashlahah, which means seeking good in order to achieve well being in life. Law No.13 of 2003 is a form of Mashlahah in Indonesia, as this law was created to minimize the number of undergrade workers. This research activity uses the library research method, it collects data bby searching various literature from various sorces, such as books, journals, articels, documents and news.

From the results of this study, data were obtained that in 2020 children were aged 10-17 years old there are 3,36 million children working. This peaked due to the weakening of the community economy caused by the Covid-19 virus. Children who work underage have a negative impact on both psychological an psychosocial growth, for example, getting into flights, smoking, not even a few of them taking drugs. In reducing undergrade workers and realizing Law No.13 of 2003, the Indonesian government had a number of programs, namely PKH (Hope Family Program), which requires 12 years of study by being given assistance known as BOS (School Operation Assistance). The government also applied a number of penalities, namely at least one year in prison and at most four years, and a fine of at least 100 million at maximum 400 million listed in article 185 paragraph 1 and article 187 paragraph 1 of the Employment Law.


***Keyword: Child Worker, Mashlahah, Rules.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafriantoni

NIM : 17103070006

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tenaga Kerja di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar-benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dan bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiarism), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 November 2022

Penyusun,

Syafriantoni

17103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syafriantoni

NIM : 17103070006

Judul : Tenaga Kerja di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 07 November 2022
Pembimbing

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**
NIP.196301311992031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1671/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO,13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFRIANTONI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070006
Telah diujikan pada : Selasa, 22 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 638eeb29b76a7

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 638161081043f

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 638f405dc61a6

Yogyakarta, 22 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639821252a077

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MOTTO**

***Sukses Adalah Proses***

***Malas Adalah Tujuan***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta, Bapak Markius dan Ibu Helmi Yusra, kepada kakak-kakak tercinta Rona Ramadhanti dan Wira Selfia, kepada adik-adik tercinta Reli Putra, Nola Nofianda dan Selfina, kepada semua kelurga besar dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

Almamter tercinta Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alîf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bâ’ | b | be |
| ت | Tâ’ | t | te |
| ث | Sâ’ | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jîm | j | je |
| ح | Hâ’ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ’ | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ’ | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sâd | ṣ ḍ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | ṭ ẓ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ’ | ‘ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ’ | g | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | f | koma terbalik di atas |
| غ | gain | q | ge |
| ف | fâ’ | k | ef |
| ق | qâf | l | qi |
| ك | kâf | m | ka |
| ل | lâm | n | `el |
| م | mîm | w | `em |
| ن | nûn | h | `en |
| و | wâwû | ’ | w |
| - | hâ’ | Y | ha |
| ه | hamzah | | apostrof |
| ء | yâ’ | | ye |
| ي | | | |

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulisrangkap

| | | |
|---|---|---|
| مُعَدَّة<br>عدة<br>عدّة | **ditulis**<br>**ditulis** | **Muta‘addidah**<br>**‘iddah** |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|---|---|---|
| حكمة<br>عهة | **ditulis**<br>**ditulis** | **Hikmah**<br>**‘illah** |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | **Ditulis** | Karāmah al-auliyā’ |

*3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammahditulis t atau h.*

| | | |
|---|---|---|
| زكبة الفطر | **Ditulis** | Zakāh al-fiṭri |

### D. Vokal pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـَ<br>فعل<br>ـِ<br>ذكر<br>ـُ<br>يذهب | fathah<br><br>kasrah<br><br>dammah | ditulis<br>ditulis<br>ditulis<br>ditulis<br>ditulis<br>ditulis | a<br>faʿala<br>i<br>żukira<br>u<br>yażhabu |

### E. Vokal panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fathah + alif<br>جاهلية | ditulis<br>ditulis | ā<br>jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya’ mati<br>تنسى | ditulis<br>ditulis | ā<br>tansā |
| 3 | kasrah + ya’ mati<br>كريم | ditulis<br>ditulis | ī<br>karīm |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | ū<br>furūd |

### F. Vokal rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br>bainakum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | fathah + wawu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br>qaul |

**G. Vokalpendek yangberurutan dalam satukata dipisahkan dengan apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أعدت أأنتم<br>لئن شكرتم | ditulis<br>ditulis<br>ditulis | **A'antum**<br>**U'iddat**<br>**La'in syakartum** |

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‚l'.

| | | |
|---|---|---|
| القرآن<br>القياس | **ditulis**<br>**ditulis** | **Al-Qur'ān**<br>**Al-Qiyās** |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء<br>الشمس | **ditulis**<br>**ditulis** | **As-Samā'**<br>**Asy-Syams** |

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|---|---|---|
| ذوي الفروض أهل<br>السنة | **ditulis**<br>**ditulis** | **Żawī al-furūd**<br>**Ahl as-Sunnah** |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti Haturkan kehadirat Allah SWT, atas semua taufik hidayah dan inayah nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak masukan, bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. M. Rizal Qosim, M. Si
4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. H. Oman Fathurohman Sw., M. Ag
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Drs. M. Rizal Qosim M. Si
6. Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Kedua orang tua tercinta yang tak pernah berhenti melangitkan do'a serta memberikan dukungan baik dari materi maupun kasih sayang, dan selalu berjuang demi keberhasilan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara 2017 yang selalu memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kepada Windi Nur Istiqomah yang selalu membersamai penulis dalam Menyusun skripsi ini.

Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika penulis banyak kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa mencatat semua amal kebaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 04 Agustus 2022

Penyusun

Syafriantoni

17103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**ABSTRAK** ..... i

**HALAMAN SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME** ..... iii

**HALAMAN SURAT PERSETUJUAN** ..... iv

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... v

**HALAMAN MOTTO** ..... vi

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... vii

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN** ..... viii

**KATA PENGANTAR** ..... xi

**DAFTAR ISI** ..... xiii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

D. Telaah Pustaka ..... 5

E. Kerangka Teori ..... 8

F. Metode Penelitian ..... 10

G. Sistematika Pembahasan ..... 13

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MASLAHAH*** ..... 16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Pengertian *Mashlahah* ..... 16

B. Macam-Macam *Mashlahah* ..... 17

C. Syarat-syarat *Mashlahah* ..... 22

D. Kehujhahan *Mashlahah* ..... 23

**BAB III REALITAS PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA** ..... 27

A. Profil Tenaga Kerja ..... 27

a. Pengertian Tenaga Kerja ..... 27

b. Penggologan Tenaga kerja ..... 27

B. Tenaga Kerja di Bawah Umur ..... 28

C. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Berbahaya bagi Anak ..... 33

a. Pengemis ..... 35

b. Pemulung ..... 36

c. Pekerja Seks Anak ..... 37

d. Perkebunan Kelapa Sawit ..... 38

e. Pekerja Pabrik ..... 38

f. Anak yang Bekerja di Pertambangan ..... 39

g. Anak yang Bekerja Sebagai Kuli Bangunan ..... 40

h. Anak yang Bekerja Sebagai Asisten Rumah Tangga ..... 42

i. Anak yang Bekerja di Sekor Jermal ..... 42

D. Faktor Eksploitasi Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur ..... 43

a. Eksploitasi dari Segi Upah ..... 43

b. Eksploitasi dari Segi Jam Kerja ..... 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Eksploitasi dari Segi Pendidikan ..... 44

E. Macam-Macam Eksploitasi Anak ..... 45

1.) Eksploitasi Fisik ..... 45

2.) Eksploitasi Sosial ..... 46

3.) Eksplotasi Seksual ..... 46

4.) Eksploitasi Ekonomi ..... 47

F. Alasan Pelarangan Pekerja Anak di Bawah Umur ..... 47

a. Ditinjau dari Segi Psikologis Kognitif ..... 47

b. Ditinjau dari Sisi Psikososial ..... 48

G. Faktor Anak Bekerja di Bawah Umur ..... 50

a. Faktor Pendidikan dan Ekonomi ..... 50

b. Pernikahan Dini ..... 51

c. Faktor Lingkungan ..... 51

H. Upaya Untuk Mengurangi Pekerja Anak di Bawah Umur ..... 52

a. Peran Pemerintah ..... 53

b. Peran Keluarga ..... 53

c. Peran Masyarakat ..... 54

**BAB IV PANDANGAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR** ..... 56

A. Analisis Tenaga Kerja di Bawah Umur dari Hukum Islam ..... 56

B. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Tenaga Kerja di Bawah Umur .... ..... 64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**BAB V PENUTUP** ..... 72

A. Kesimpulan ..... 72

**B.** Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 74

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu karunia terbesar bagi sebuah keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita suatu negara, oleh sebab itu rasa kepedulian dalam kehidupan sosial, budaya, maupun politik wajib ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab anak mempunyai hak untuk mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk maju serta berkembang secara maksimal, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Seorang anak yang terlahir untuk mempunyai akhlak yang mulia, karena dipundak merekalah nantinya negara ini akan berdiri dengan kokoh. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang untuk menyia-nyiakan anaknya, sebagaimana ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua bisa dikenakan hukuman seperti kurungan, begitu juga dengan perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.[1] Namun, pada faktanya masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai penyebab yang berhubungan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Anak yang terlahir dari keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang

[1] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-113

belum cukup usia untuk terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja di bawah umur adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan aturan dan syarat yang berlaku. Salah satunya mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam dalam sehari.[2] Persoalan pekerja di bawah umur di Indonesia dan kelangsungan pendidikannya akhir-akhir ini kembali muncul karena dipicu keadaan krisis ekonomi. Persoalan pekerja di bawah umur menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan tatkala krisis ekonomi melanda sejumlah negara, terutama Indonesia. Secara kasatmata, akibat atau dampak dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin.

Secara hukum, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, salah satunya yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan anak di bawah umur dijelasakan dalam Pasal 1 ayat (26) bahwa "Anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun". Sementara dalam Pasal 68 dipaparkan "Pengusahawan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak". Tapi didalam Pasal 69 undang-undang ini masih

[2] *Undang-undang ketenagakerjaan terbaru dan terlengkap, (*Yogyakarta: Legality, 2017) hlm 11.

memberikan peluang bagi anak di bawah umur untuk berkerja, bisa dilihat pada ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

1. Ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 bisa dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai berusia 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mempengaruhi perkembangan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial.
2. Bagi pengusahawan yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan seperti yang terdapat didalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus dapat izin tertulis dari orang tua atau wali
b. Waktu bekerja maksimal 3 jam
c. Dilakukan saat siang hari serta tidak mempengaruhi waktu belajar
d. Wajib mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja
e. Adanya hubungan kerja yang transparan dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Anak merupakan insan mulia yang di titipkan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya.Para orang tua harus memberikan nafkah lahir batin cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat (46) yang berbunyi sebagai berikut[3]:

ا لما ل و ا لبنو ن زينة ا لحيو ة ا لد نيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوا با وخير املا

Berlandaskan penjelasan ayat al-Qur`an di atas dapat dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang berharga atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah dan menjaganya dengan baik, sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak menjadi tanggung jawab orang tua untuk melindunginya dan tidak

[3] Al-Kahfi (18) : 46

membiarkan anak bekerja atau mempekerjakannya. Orang tua memiliki kewajiban agar memberikan proteksi (perlindungan) terhadap keluarga termasuk anak. Tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak serta tugas untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah wujud dan bukti ketaatan seorang hamba kepada sang pencipta.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain, Mereka belum dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung keluarga. Beberapa alasan orang tua untuk mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.[4]

Berlandaskan pemaparan di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam penelitian tentang anak yang bekeja dibawah umur. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realitas pekerja anak di bawah umur di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *maslahah mursalah* terhadap tenaga kerja di bawah umur?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitia

[4] Nandi, "Pekerja di bawah umur dan Permasalahannya", *Jurnal GEA*, Vol.6, No.2, 2006, hlm 12.

a. **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui realitas pekerja anak di bawah umur yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui pandangan *maslahah mursalah* tentang tenaga kerja di bawah umur.

**b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

**a. Secara Teoritis**

Menambah wawasan keilmuan yang bisa berguna bagi pengembangan ilmu hukum islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan dimasyarakat Sebagai patokan untuk penelitian serupa di masa selanjutnya serta bisa dikembangkan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tuntutan dimasa depan.

**b. Secara Praktis**

1) Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai tenaga kerja di bawah umur baik secara agama maupun undang-undang.
2) Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat yang bertujuan untuk menanggapi dan menyikapi tenaga kerja yang belum cukup umur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**D. Telaah Pustaka**

Supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan atau pengulangan penelitian dan sekaligus dapat memaksimalkan wacana yang berkaitan dengan penelitian ini maka diperlukan referensi-referensi tentang penelitian-penelitian yang serupa serta telah diteliti sebelumnya. Berhubungan dengan penelitian ini, sebelumnya

sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir serupa di antaranya yaitu:

1. Penelitian Fahrudin Irwan dengan judul "Pekerja di bawah umur Pada UD. Prima di Tulungagung" (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

   Data dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktek pekerja di bawah umur di Usaha Dagang (UD) Prima sebagian sudah sesuai dan sebagian belum sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat Undang-undang terdapat beberapa pasal yang mengatur, yaitu pasal 69 ayat 2 huruf d yang isinya "dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah dan Pasal 69 ayat 2 huruf f yang isinya "adanya hubungan kerja yang jelas". Menurut tinjauan hukum Islam praktek kerja di bawah umur yang dilakukan oleh UD. Prima telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Islam.

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pekerja di bawah umur versi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian karya Fahrudin Irwan di atas merupakan penelitian kualitatif lapangan dan hanya menurut undang- undang nomor 13 tahun 2003 saja, sedangkan penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) dan juga di tinjau dari segi hukum Islam nya.[5]

[5] Fahrudin Irwan, "Pekerja di bawah umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)", dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/200/, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

2. Penelitian Karya M. Yunus dengan judul "Mempekejakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Sudirman-Tambusai, Pekan baru). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alasan orang tua memperkerjakan anak-anak mereka karena disebabkan keterbatasan ekonomi, sehingga butuh biaya tambahan untuk bertahan hidup, salah satunya dengan cara memperkerjakan anak- anak mereka berjualan Koran. Jika ditinjau dari hukum Islam, anak-anak yang bekerja di persimpangan lampu merah jalan Sudirman-Tambusai, Kota Pekanbaru, berdasarkan data yang penulis peroleh tentang usia mereka, maka secara Islam mereka belum layak untuk bekerja.[6]

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai tenaga kerja yang belum cukup umur perspektif hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian karya M.Yunus di atas fokus penelitian terletak pada perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya hukum Islam saja, melainkan juga ditinjau dari UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian karya M. Yunus merupakan penelitian kualitatif lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) dan juga di lihat dari segi undang- undang nya, yakni UU No. 13 Tahun 2003.[7]

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang

[6] Sri Setya Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Universitas Tadulako Palu, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 2

[7] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103

Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di bawah umur belum pernah diteliti, khusus nya penelitian secara *Library research* (penelitian kepustakaan).

E. **Kerangka Teori**

*Al-Maslahah al-Mursalah* berasal dari Bahasa Arab (المر سلة المصلحة ), hal ini terdiri dari dua kata yaitu kata *al-Maslahah* dan *al-Mursalah.* Kata *al-Mashlahah* ( المصلحة ) berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan *al-Mursalah* ( المر سل ) berarti yang digunakan. Sementara itu, menurut istilah, *al-Maslahah al-Mursalah* bearti sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Kallaf.[8]

*Al-Maslahah al-Mursalah* dikatakan juga maslahat yang mutlak (umum). Ulama ushul menyebutkan dalam istilah bahwa *al-Maslahah al-Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang sejalan atau dianggap baik oleh akal, satu tujuan dengan syarak dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syarak yang menolaknya. *al-Maslahah al-Mursalah* ini bertujuan untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia, dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau ke*madharatan* bagi umat manusia. Kemaslahatan ini selalu maju mengikuti kemajuan peradaban dan perkembangan lingkungannya. Oleh karena itu, penetapan hkum dalam suatu waktu terkadang mendatangkan kebaikan di waktu sekarang, namun mendatangkan *madharat* di waktu lain.

[8] Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm 135.

*Al-Maslahah al-Mursalah* merupakan ijtihad paling tepat untuk menetapakan suatu hukum yang tidak ada dalilnya. Ahli ushul fiqih menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* dengan tujuan untuk menjaga sikap bagi para pemipin agar tidak berbuat sewenang-wenang dalam membuat kebiajakan dan menetapkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar keputusan. Selama mengambil keputusan, seorang penegak hukum atau ahli agama diharapkan untuk berhati-hati dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu.[9] Oleh sebab itu, untuk mengambil keputusan harus berpegang kepada *al-Maslahah al-Mursalah* yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a) Kemaslahatan yang diambil harus kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berdasakan pada akal (*Waham*=sangkaan).
b) *al-Maslahah al-Mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah. Kemaslahatan yang diambil juga harus berdasarkan kepentingan golongan bukan perorangan.
c) Kemaslahatan tidak bertentangan dengan syara' atau ijtima.[10]

Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator adala seberapa besar upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari kemadharatan dan mewujudkan kemaslahatan dengan mewujudkan peraturan-peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan ulama dahulu yang berupaya untuk membebaskan para budak dari siksaan para penguasa.

[9] Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, hlm 135.
[10] Muhammad Fakhrurahman, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah untuk Mendapatkan Uang Pansiunan TNI-AL", dalam *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015, hlm 28.

F. **Metode Penelitian**

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

**a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di ruang perpustakaan untuk mengambil, mengumpulkan dan menganalisis data, fakta yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, UUD 1945, periodikal- periodikal, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, buku-buku sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang bisa dijadikan referensi rujukan untuk menyusun laporan ilmiah ini.[11]

Jadi riset atau penelitian yang peneliti lakukan ini adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bagi anak di bawah umur menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan.

**b. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Tenaga Kerja di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.[12] Menurut Cholid Narbuko dan

[11] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif , Teori dan Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 112

[12] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif , Teori dan Praktik.*

Abu Achmadi Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupaya untuk menyelesaikan dalam pemecahan problematika yang ada dilingkungan masyarakat berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.[13]

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas tenaga kerja anak di bawah umur yang ada di Indonesia dan penerapan UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. **Bahan Primer**

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena diterbitkan oleh pemerintah. Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. **Bahan Sekunder**

Bahan sekunder yakni bahan-bahan yang digunakan sebagai pendukung untuk bahan primer yang akan didapatkan dari berbagai literatur baik dari buku,

[13] Arif Fuchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm 21

jurnal, maupun dari artikel.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Strategi pengumpulan data merupakan langkah yang paling teknis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengambilan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data secara maksimal.

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat menunjang dalam proses penulisan karya ilmiah. Studi kepustakaan berhubungan dengan kajian teoritis serta sumber lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Studi Kepustakaan pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku- buku yang berkaitan dengan tenaga kerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif.[14]

Menurut pemaparan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang- undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan pekerja di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan diatas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan sitematika pembahasan, agar kita mudah dalam memahaminya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab pembuka. Dalam bab ini diuraikan rancangan atau gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang mengenai gambaran umum dan penjelasan tentang pekerja anak di bawah umur, rumusan masalah yang bertujuan untuk memberikan batasan terhadap penelitian agar penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dan spesifik, tujuan dan kegunaan penelitian hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan, tinjauan

[14] Arif Fuchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)

pustaka bagian ini bertujuan untuk memberikan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi plagiarisme, kerangka teori bertujuan untuk memberikan penjelasn memberikan penjelasan terhadap pisau analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, serta metode penelitian yang digunakan untuk membuat peneliti dapat menuliskan hasil penelitian dengan baik dan tersusun dengan benar.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH

Pada bab dua ini berisi mengenai pengertian maslahah, rumusan maslahah, syarat-syarat maslahah, dan kehujjahan maslahah. Bab dua ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang gambaran umum mashlahah sehingga dengan adanya bab ini diharapkan pembaca akan mudah memahami bab selanjutnya.

BAB III: REALITAS PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

Di dalam bab III ini membahas mengenai realitas pekerja anak dibawah umur, mulai dari alasan pelarangan pekerja anak dibawah umur, serta faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur bekerja. Data yang disajikan dalam bab tiga ini akan didapatkan dari beberapa jurnal, maupun beberapa berita yang memuat tentang realitas pekerja anank di bawah umur. Oleh karena itu, dengan adanya bab ketiga ini maka dapat menjawab rumusan masalah pertama.

BAB IV: PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dalam bab keempat ini penulis membahas tentang bagaimana penerapan hukum di Indonesia dalam melindungi tenaga kerja anak di bawah umur,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah sebagai bentuk dari penerapan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan apa peran keluarga serta masyarakat dalam mengurangi tenaga kerja anak di Indonesia. Dalam Bab keempat juga akan dijelaskan tentang hubungan antara direalisasikannya UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hukum Mashlahah atau hukum Islam, sehingga dengan adanya bab ini dapat terjawab ke dua rumusan masalah yang telah disusun.

BAB V: PENUTUP

Bab ke lima ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta ditambahkan saran yang dapat diambil oleh pembaca. Dengan adanya bab ini maka dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan anlisis data yang peneliti paparkan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus pekerja anak di bawah umur yang ada di Indonesia masih memerlukan perhatian penuh karena jumlah angka anak yang bekerja di bawah umur masih mengkhawatirkan. Pelarangan anak di bawah umur disebabkan karena banyaknya dampak negative terhadap anak. Selain itu, dari segi Undang-Undang maupun dari segi agama Islam, anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi sehingga anak belum ada tuntutan untuk bekerja.
2. Pelarangan tenaga kerja di bawah umur termasuk ke dalam *maslahah mursalah* karena pelarangan tersebut tidak terdapat dalam *nass* atau dalil al-Quran. *Maslahah* yang dimaksudkan adalah *maslahah ad-dhuriyyat* yakni menjaga akal (*hifdz al-aql*) dan menjaga harta (*hifdz al mal)*. Dalam beberapa kondisi, ke dua hal tersebut tidak dapat dipilih salah satu saja, oleh karena itu hal ini dapat dilakukan dengan cara *jam' wa al-tawfiq* atau secara kompromi, artinya ke dua hal tersebut dapat dilakukan selama tidak menimbulkan *kemudharatan* yang lebih banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## B. Saran

Anak yang bekerja di bawah umur tentunya bukan tanpa alasan. Masing-masing dari mereka memiliki alasan untuk melakukan pekerjaan. Maka peneliti memiliki saran antara lain:

1. Pemerintah hendaknya memberikan arahan terhadap masyarakat maupun perusahaan tentang dampak negative dari anak yang bekerja di bawah umur.
2. Pemerintah perlu memberikan ketegasan hukum bagi para perusahaan yang masih mempekerjakan anak di bawah umur, lebih lagii bagi perusahaan yang memberikan upah sedikit bagi pekerja anak.
3. Program sekolah seharusnya tidak hanya fokus terhadap pelajaran umum saja. Namun, seharusnya ada pelatihan skill yang akan menunjang anak. Sehingga, ketika anak keluar dari sekolah sudah memiliki skill yang mumpuni dan siap untuk bekerja.
4. Masyarakat Indonesia hendaknya lebih sadar tentang bahaya perinakahan dini yang akan menimbulkan pekerja anak ke depannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA


**Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Bandung: CV. Nur Alam Semesta, 1995.

**Kelompok Buku Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum**

Asyafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Al-syalabi, Musthofa Muhammad, *Ta'lil al-Ahkam*, Bandung: Dar al-Nadhah al-Arabiyah,2010.

Anoraga, Pandji, *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

B. Simandjuntak , *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Taristo, 1981.

Chris, Manning dan Tajuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta:PT. Gramedia,1983.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,2006.

Elizabeth, B Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach*, New York: MC Graw Hill Book, 1980.

Fuchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif , Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aksara, 2013.

Gultom, Maidin, *Perlindusan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Bandung: Refika Aditama,2013.

Hasan, Hamid Husain *Nazhariyyah al-Maslahah fi al Fiqih al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1997.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih* 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Juhaya, S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*,Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,1995.

M Ghufron, *Pekerja Anak Bermasalah*, Semarang: Puspa Swara, 2001.

Ramdani, Deden, Maria Clara B, Ahmad Ghozi, *Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*,Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana, 2010.

Sabbiq, Sayyid, *Fikkih Sunnah*, Bandung: PT Al Maarif, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: logowacana ilmu, 1999.

Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2004.

Wahbah, Al Zuhaili, *Fikkih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, 2011.

**Peraturan Perundang-Undangan**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Dalam Bekerja dalam https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan file 21 pdf diakses pada tanggal 04 Agustus 2022.

Undang-undang ketenagakerjaan terbaru dan terlengkap, Yogyakarta: Legality, 2017.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat 1 dan 2.

**Sumber Lain**

Aditya, Billy, "Bocah SMP Rela Kerja Serabutan Jadi Kuli Bangunan, Biar Bisa Belikan Sang Nenek Beras" dilansir dalam https://www.merdeka.com/trending/bocah-smp-ini-rela-kerja-serabutan-jadi-kuli-bangunan-biar-bisa-belikan-nenek-beras.html diakses pada 15 Oktober 2022.

Aritonang, Tesalonika, "Efektivitas Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak Untuk Anak di Indonesia Sektor Perkebunann Sawit Kabupaten Landak", dalam *Ejournal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol.2, No.3, 2019.

Bps.go.id. "Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi (Persen),2019sampai2021".dalamhttps://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html diakses pada 26 september 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama ,Cetakan Empat, 2011.

Esra, "Analisis tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Buruh Bangunan di Ruko Grand Samarinda", *eJournal Sosiatri Sosiologi,* Vol.7, No. 1, *2019.*

Emilza Tiara, "Konsep Psikososial Menurut Erik H.Erikson Terhadapp Anak Usia Dini dalam Tinjauan Pendidikan Islam", dalam *skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu,2019.

Fakhrurrahman, Muhammad, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah untuk Mendapatkan Uang Pansiunan TNI-AL", dalam *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Gunawan, Teguh Beni, "Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pasar Tenaga Kerja: Analisis Sektor Formal dan Informal Level Kabupaten/Kota di Pulau Jawa", dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2, No.2, 2018.

Hastarjo, Dicky, "Berkenalan dengan Psikologi Kognitif", *Jurnal Intelektual*, Vol.02, No.2, September 2004.

Horas, Jan, Tungkot Sipoyung, "Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Perspektif Pemangunan Bekerkelanjutan", dalam *artikel* STIE Kesatuan Bogor, Vol. 43, No.1, 2017.

Isabela, Caesar Ayu Monica, "Kasus Kasus Pekerja Anak di Indonesia", dalam https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia diakses pada 04 Agustus 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Iryani, Beta S, D S Priyarsono, "Eksploitasi terhadap Tenaga Kerja yang Berada di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.13 No.2, Januari 2013.

Irwan, Fahrudin, "Pekerja di bawah umur Pada UD. Prima di Tulungagung Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/200/, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

Ilo. org, "Peta Jalan (*RoadMap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak", 2022, dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_377169.pdf diakses pada 10 Agustus 2022.

Izzuddin, Muhammad, "Penyebab Pekerja Seks Komersial (PSK) Kembali Menjadi PSK", dalam *skripsi* Universitas Andalas, 2019.

Kemenpppa.go.id, 2020, "Sebelas Juta Anak Berpotensi Menjadi Pekerja Anak di Masa Pandemi, Pentingnya Sinergi Melakukan Pencegahan", dalam https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan diakses pada 10 Agustus 2022.

Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 dalam https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_68.pdf .

Kominfo.go.id, "Dongkrak Pendidikan Angkatan Kerja", 2019, dalam https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5730/Wajib+Belajar+

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12+Tahun/0/infografis diakses pada 10 Agustus 2022.

Meivy, R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Holistic*, Vol. 1 No.4 tahun 2016.

Maulia, Eka, Ishartono, Risna Resnawaty, "Kondisi Kerja Anak yang Bekerja di Sektor Berbahaya", *Prosding KS: Riset dan PKM*, Vol.2, No.1, 2018.

Marinda, Leny, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar", *An Nisa: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol.13, No.1, 2020.

Nurwati, Nunung, Zutema Siti Auriel, "Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif HAM dengan Tingkat Kematian Anak", dalam *Focus: Jurnal Pekerjan Sosial*, Vol.3, No.2 2020.

Nandi, "Pekerja di bawah umur dan Permasalahannya", *Jurnal GEA*, Vol.6, No.2, 2006.

Nuryadin, "Kedewasaan dalam Perspektif Islam", dalam *thesis* Program Studi Tafsir Hadist Khusus, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Alauddin Makassar, 2014.

Ningsih, Setya Sri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja anak Berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kota Palu)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Universitas Tadulako Palu, Volume 3, Tahun 2015.

Purtanto, Pius dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Puspita, Anggun Citra, "Tinjauan *Maslahah* terhadap Pekerja Anak", dalam *skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019, hlm 96.

Purnamasari, Mega Deti, "Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan",dalamhttps://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin mengkhawatirkan?page=all diakses pada 06 Agustus 2022.

Sumitro, Fria, "Indonesia Darurat Pekerja Anak: Masyarakat Harus di Sadarkan", dalam https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/muhammad-fria-fachrama-sumitro/indonesia-darurat-eksploitasi-anak-masyarakat-harus-disadarkan diakses pada tanggal 04 agustus 2022.

Safira, Gloria, "Karyawan Akui Ada Pekerja Anak di Pabrik Kembang Api Kosambi", dalam artikel CNN Indonesia. dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027171434-12-251662/karyawan-akui-ada-pekerja-anak-di-pabrik-kembang-api-kosambi diakses pada 25 November 2022.

Susanto, Irwan, "Program Keluarga Harapan", 2019, dalam https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh diakses pada 10 Agustus 2022.

Simbolon, Despora Natalina, "Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)", *Ejournal Sosiatri Sosiologi*, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surya, Reni, “Klasifikasi Tindak Pidana *Hudud* dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam” *Samarah*, Vo.2 No.2, 2018.

Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV.Yrama, cetakan ke-IV,2007).

Usman, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia,2000.

Wangke, Betrix Marceril, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan”, dalam *Jurnal Hukum Universitas Dipenogoro,*Vol. 31, thn 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA